



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 141 /KEP/DISKOMINFO/2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Bupati sesuai kewenangannya dapat membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

MUCHENDI MAHZAREKI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Hj. USWATUN HASANAH, S.H., M.H
NIP. 19710316 199503 2 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 141 / KEP / DISKOMINFO / 2026
 TANGGAL : 22 April 2026
 TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
 PENYELENGGARAAN STATISTIK
 SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN
 OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering ilir	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering ilir	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
9.	Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
10.	Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
11.	Kasubbag Program dan Informasi Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
12.	Dr. H. Taslim S.Sos, M.Si / Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
13.	Sri Ayunah Nopi, SE / Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
14.	Maimunah, S.Sos / Pamong Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
15.	Dinna Monita / Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
16.	Rahmi Dewi, SE / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
17.	Yuanita Permata Adi, S.Kom., M.Si / Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
18.	Suryadi, S.Ikom / Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
19.	Alex Sander, S.Sos / Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
20.	Tiana Utami, S.M./ Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
21.	Nova Fitri Amalia, S.Kom / Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

MUCHENDI MAHZAREKI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 14/ /KEP/DISKOMINFO/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur, bupati/walikota dan Kepala Badan.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
 - e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

MUCHENDI MAHZAREKI